

Nomor : 1954/BRIK-VLK/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Bangun Sarana Wreksa
Jl. Karangjati No. 135, Desa Ardimulyo,
Kec. Singosari, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur

Attn. : Bapak Gregorius Abdisa Dermawan

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Bangun Sarana Wreksa, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:


1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 7 s.d. 9 Desember 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Bangun Sarana Wreksa adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas < 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0111, berlaku dari 1 Februari 2022 s.d. 31 Januari 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL dan S-legalitas.
 - f. PT Bangun Sarana Wreksa tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0111 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 29 Desember 2023

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI